

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam menangani perkara rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan telah dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyitaan barang bukti, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk mengungkap peredaran rokok ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat, melindungi konsumen, dan menegakkan aturan mengenai peredaran produk tembakau.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam proses penanganan tindak pidana rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan, Ditreskrimsus Polda Bengkulu menghadapi berbagai kendala baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Kendala tersebut meliputi keterbatasan jumlah dan kemampuan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan anggaran operasional, sulitnya memperoleh alat bukti dan keterangan saksi, rendahnya kesadaran hukum

masyarakat, serta kompleksitas jaringan distribusi rokok ilegal yang semakin berkembang melalui media digital. Kendala-kendala tersebut berdampak pada efektivitas proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan. Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah berupaya mengatasi kendala dalam penanganan tindak pidana rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan melalui peningkatan pengawasan, koordinasi dengan Bea dan Cukai, pengumpulan alat bukti yang lebih maksimal, pemanfaatan teknologi informasi, serta sosialisasi kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran proses penyidikan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di wilayah hukum Polda Bengkulu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan peneliti menyarankan :

1. Ditreskrimsus Polda Bengkulu perlu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme penyidik melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kemampuan teknis yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana rokok ilegal. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kewenangan penyidik secara lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perlu adanya penguatan pengawasan terhadap jalur distribusi dan peredaran rokok ilegal melalui operasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis informasi intelijen. Dengan pengawasan yang lebih optimal, peredaran rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan dapat ditekan sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat serta mengurangi kerugian negara akibat pelanggaran di bidang cukai.

